

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan data pribadi merupakan suatu hal yang saat ini sangat penting. Hal ini dikarenakan di dalam kehidupan manusia saat ini, persinggungan dengan data pribadi dan kebutuhan atas perlindungan data pribadi sangatlah erat. Di satu sisi data pribadi tersebut merupakan sesuatu yang terkadang harus diungkapkan sebagai suatu bagian dari kebutuhan, di sisi lain keberadaan data pribadi juga sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan. Terkait dengan hal tersebut problematika ini tidak bisa dipisahkan dari konstiusionalitas dan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum.

Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas ditegaskan bahwa adanya kewajiban bagi Pemerintah Negara Indonesia secara konstiusional untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Ini tentunya merupakan suatu bentuk aktualisasi dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

dari aspek yuridis Indonesia adalah Negara hukum. Tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yakni pada Pasal 1 Ayat (3) mengatur bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Namun sistem Negara hukum yang dimaksud dalam UUD 1945 tidak mendapat tindak lanjut yang menjelaskan sistem hukum mana yang diterapkan di Indonesia. Hal ini mengingat banyaknya sistem hukum yang berlaku di dunia. Mulai dari sistem hukum *Anglo saxon*, *Eropa Kontinental*, sistem hukum sosialis, sistem hukum islam (*Islamic law system*) dan sistem hukum lainnya.

Salah satu isu penting yang menjadi bagian dari pembahasan hangat belakangan ini adalah perihal pengaturan perlindungan terhadap data pribadi. Di era serba digital, banyak manfaat yang dapat dirasakan. Transaksi serba cepat, dapat dilakukan jarak jauh, dan lebih mudah. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi membawa berbagai tantangan dan ancaman, salah satunya terhadap perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data pribadi merupakan data yang sangat sensitif dan urgen kerahasiaannya, sebab dapat berakibat digunakan secara tidak bertanggungjawab oleh oknum-oknum kejahatan.

Tidak hanya itu, bahwa data pribadi pada dasarnya adalah privasi seseorang, yang termasuk sebagai suatu hak dasar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dijelaskan Pasal 28G Ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Peran hukum dalam memastikan perlindungan data pribadi bagi para pengguna teknologi informasi dan komunikasi, melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), diatur sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”

Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE di atas, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*), yang mengandung pengertian:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Jika dilihat dan ditelaah lebih jauh dan mendalam bahwa di dalam Konstitusi pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang timbul, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.¹

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.

Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, tampaknya belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi, sebagai bagian dari privasi.

Brahmantyo Suryo Satwiko, dalam jurnalnya menjelaskan bahwa:

“Data protection laws have a significant role within the field of data-driven economy and the implementation has become troublesome even though sufficient regulations such as the EU’s GDPR exist. The problem within the

¹*Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation (art. 17)* seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2.

enforcement lies in the regulatory, institutional, and cultural perspectives, and since Indonesia does not have uniform data protection based different challenges and issues arose.”²

Maka terkait mengenai hal tersebut Penulis tertarik untuk merumuskan sebuah penelitian yang Penulis beri judul **REFORMULASI PENGATURAN SISTEM PELINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN INFORMASI**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dan untuk menghindari pembahasan yang meluas serta tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya, maka dalam penelitian disertasi ini Penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan masalah yang memfokuskan pada:

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam hukum positif sebelum berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan asas keseimbangan kepentingan demi menjamin adanya kepastian hukum?
3. Bagaimana formulasi pengaturan perlindungan data pribadi yang berlandaskan pada nilai kepastian hukum dan asas keseimbangan kepentingan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis dalam melakukan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini.
2. Untuk menemukan dan menganalisis apakah pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia telah menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi.
3. Untuk menemukan reformulasi pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia yang memenuhi asas kepastian hukum dan asas keseimbangan informasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu manfaat bagi pengembangan ilmu atau manfaat akademis dan manfaat bagi pemecahan masalah hukum dan masyarakat atau disebut dengan manfaat praktis. Walaupun tidak semua hasil penelitian mempunyai dua manfaat sekaligus, bisa saja hanya memenuhi salah satunya.³

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian hukum selanjutnya yang berhubungan dengan penguatan dan perumusan pengaturan data pribadi di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi dan hukum hak asasi manusia yang membahas

² Brahmantyo Suryo Satwiko, *Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework, Corporate and Trade Law Review (CTLR)*, Vol.1, No.2, hal. 106.

³Program Magister Ilmu Hukum UNJA, “*Pedoman Tesis Magister Ilmu Hukum*, Jambi, 2021, halaman 10.

berkaitan dengan tindakan perlindungan data pribadi berdasarkan asas kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam rangka pengambilan kebijakan bagi pemegang kewenangan baik dari Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan tindakan pelaksanaan dan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia yang dilandaskan pada asas kepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi

Kata reformulasi diambil dari sebuah kata dasar “formulasi”, yang di dalam kamus besar Bahasa Indonesia bermakna perumusan.⁴ Sedangkan prefiks “re” di dalam Bahasa Indonesia berarti Kembali atau sekali lagi. Jadi, kata reformulasi dapat diartikan sebagai perumusan Kembali.

2. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi kerap dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak privasi. Bahkan, dalam Penjelasan UU ITE 2016, hak atas data pribadi dijelaskan sebagai salah satu bagian dari *privacy rights*, yang mana mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dari ketiga hal tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu pengertian dari *privacy rights* berdasarkan Penjelasan UU ITE mencakup hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pengertian tersebut secara implisit menunjukkan bahwa subyek data (individu) pada dasarnya memiliki kontrol penuh atas informasi tentang dirinya.⁵

Kemudian, apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan *e-Government*, yang pada prinsipnya merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,⁶ maka pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data masyarakat oleh Negara menjadi suatu keniscayaan. Ditambah lagi, dalam Rencana Induk SPBE sebagaimana terlampir dalam Perpres SPBE, terdapat upaya untuk memanfaatkan berbagai teknologi baru seperti big data, *Internet of Things*, dan *Artificial Intelligence*, yang mana beberapa contoh teknologi tersebut menggunakan data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau Negara sebagai ‘bahan bakar’ agar berbagai teknologi tersebut dapat bekerja. Dalam diskursus yang berkembang, terdapat

⁴ <https://kbbi.web.id/formulasi>

⁵ Ronald Leenes, et al (Eds). 2017. *Data Protection and Privacy: (In)visibilities and Infrastructures*. Switzerland: Springer Internasional Publishing, hal. 5.

⁶ Lihat misalnya definisi yang diberikan oleh OECD dalam Organisation for Economic Cooperation and Development. 2014. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies. Paris: OECD Publishing, hlm. 6; dan EU dalam European Parliament. 2015. *eGovernment: Using technology to improve public services and democratic participations*. European Union, hal. 3.

pandangan yang mengatakan bahwa saat ini, data memiliki nilai tersendiri layaknya aset.⁷ Sebagai contoh, perkembangan pesat beberapa perusahaan internet terbesar seperti Google, Facebook, dan Twitter sendiri tidak terlepas dari peran mereka dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pribadi.⁸

Sinta Dewi menyimpulkan bahwa *”legal protection of personal data privacy in the use of cloud computing, which was originally a secure data storage and processing method, however, still requires regulations that protect personal data in national and international contexts”*.⁹

Untuk itu, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting dikarenakan untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data.

3. Asas Keseimbangan Informasi

Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keseimbangan mengandung makna: (a) “Keadaan seimbang, sama berat atau sama kuat, setimpal, sebanding; (b) keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan.”¹⁰

Asas Keseimbangan dalam Hukum Administrasi Negara lebih menitikberatkan pemikiran pada persoalan antara ganjaran hukuman dan kelalaian pegawai. Berdasarkan asas keseimbangan dapat dimunculkan kriteria atau norma berupa pelanggaran disiplin pegawai dengan kualifikasi ringan, sedang, atau berat. Dengan demikian asas keseimbangan mendapat daya dukung dari asas kepastian hukum agar dapat dikatakan sebagai berkeadilan. Sedangkan di dalam Hukum Perdata menitikberatkan pemikiran pada persoalan penyelarasan diantara pranata-pranata hukum keperdataan. Penyelarasan perlu dilakukan antara pola pikir individual yang mendasari penerbitan norma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pola pikir komunal dalam hukum perdata adat. Muncul tuntutan agar terdapat ketegasan kriteria berkaitan dengan kualifikasi prestasi yang harus diimbangi dengan kontraprestasi dalam bentuk konkret dan kontan. Berdasarkan asas keseimbangan dapat dimunculkan kriteria atau norma kontrak dengan kualifikasi bahwa semua kontrak dilakukan secara terbuka. Dengan demikian asas keseimbangan mendapat daya dukung dari asas keterbukaan agar dapat dikatakan sebagai berkeadilan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas keseimbangan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat penting di dalam semua bidang hukum, karena dengan asas keseimbangan ini nilai-nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat diwujudkan secara nyata dalam bentuk norma-norma baik hukum

⁷ Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”. Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM. 26 Agustus 2019.

⁸ *Ibid*

⁹ Yovita Arie Mangestie dkk, *Ethico-Legal Aspects Of Personal Data Protection In Indonesia, International Journal of Educational Research & Social Sciences*. ISSN: 2774-5406, hal. 1032

¹⁰ W.J.S. Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ke 2007, hal. 263.

¹¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2014, hal. 124-134

maupun non hukum serta dapat dipisahkan antara keterbukaan dan privasi sehingga tidak menjadi bias dan melahirkan keadilan.

F. Landasan Teoretis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi Penulis mengenai penemuan kasus dan permasalahannya (problem), yang bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujuinya. Ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca. Kerangka teori merupakan landasan berfikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati¹².

Di dalam penyusunan disertasi ini Penulis menggunakan 3 tingkatan teori yang terdiri atas *Grand Theory*-nya di sini adalah Negara Hukum. *Middle Theory* di sini adalah Teori Keseimbangan Kepentingan, dan *Applied Theory* adalah Pelindungan Hukum.

1. Teori Negara Hukum

Ada beberapa teori tentang terjadinya atau timbulnya suatu negara yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Kenyataan: timbulnya suatu negara adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan.
- b. Teori Ketuhanan: timbulnya negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya. Kalimat-kalimat berikut menunjuk ke arah teori ini yaitu: “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.....”” *By the Grace of God...*”
- c. Teori Perjanjian: negara timbul karena perjanjian yang diadakan diantara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, “orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi yang lain” (*homo homini lupus* menurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (*Contract Sosial* menurut ajaran Rosseau). Dapat pula terjadi perjanjian antara pemerintah dari negara penjajah dengan rakyat daerah jajahan, seperti misalnya: kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.
- d. Teori penaklukan: negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dari rombongan manusia lain. Agar daerah/rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi berupa negara. Selain itu, negara dapat pula terjadi disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 1. Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajahnya, misalnya: Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 1776-1783.
 2. Peleburan (fusi) antara beberapa negara menjadi satu negara baru, misalnya Jerman Bersatu pada tahun 1871.

¹²Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press Universitas Gajah Mada Press, 2003, hal.39-40.

3. Suatu daerah yang belum ada rakyatnya/pemerintahnya diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara lain, misalnya Liberia.

Berbicara hukum tidak lengkap jika tidak berbicara masalah penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan:

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan, kedamaian pergaulan hidup.¹³

Konsepsi negara hukum tidak dapat terlepas dari konsep pemberian tanggung jawab baik terhadap organ negara maupun masyarakat. Dalam konsep hukum administrasi, “setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu sehingga penerapannya harus sesuai dengan tujuan dan maksudnya”.¹⁴ Menurut Nur Basuki Winarno “Apabila penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang, berarti telah terjadi penyalahgunaan wewenang”.¹⁵ Oleh karena itu Undang-undang yang merupakan karya lembaga negara (legislatif) dianggap barang sakral yang menuntut kepatuhan dan ketaatan dari siapa pun. Dalam praktik, rumusan dan ketentuan undang-undang itu tidak lebih dari formulasi kepentingan sekelompok orang, tidak mencerminkan kesamaan kedudukan apalagi keadilan. Secara umum diakui bahwa di luar undang-undang ada nilai-nilai etik. Meskipun demikian, memasukkan hukum tidak tertulis sebagai kriteria untuk menilai perbuatan melanggar hukum dianggap berlebihan, apalagi terhadap perbuatan pemerintah, dalam praktiknya hal ini menjadi kontroversi.

“Salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁶ Dalam menjalankan kehidupan bernegara dan dalam penyelenggaraan *good governance*, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan itu selanjutnya dituangkan dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan ketetapan. Fokus utama teori hukum murni, menurut Hans Kelsen “bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna, teori hukum murni tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, sebagai anak dari orang tua yang suci”.¹⁷

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah:

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 5.

¹⁴Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 317.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 318.

¹⁷<http://www.slideshare.net/joehasan/teori-hukum>, diakses tanggal 2 Desember 2011.

1. **Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)**
Adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
2. **Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*)**
Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu.
3. **Asas Legalitas (*Due Process of Law*)**
Segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi tidak terlalu kaku, maka diakui pula prinsip *frijsermessen*.
4. **Pembatasan Kekuasaan**
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal ataupun pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
5. **Organ-Organ Penunjang yang Independen**
Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan lembaga pendukung yang bersifat *independent*. seperti bank central, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.
6. **Peradilan Bebas dan Tidak Memihak**
Peradilan bebas tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.
7. **Peradilan Tata Usaha Negara**
Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak tetapi keberadaannya harus disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan peradilan tata usaha negara.
8. **Mahkamah Konstitusi (*Cosntitutional Court*)**
Di samping peradilan tata usaha negara negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah kosntitusi sebagai upaya

memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara HAM terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare Rechtsstaat*)
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Dalam konteks indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
12. Transparansi dan kontrol sosial.
Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.¹⁸

2. Teori Keseimbangan Kepentingan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Adanya kekuasaan untuk mengorganisir, mencatat, membentuk dan membuat perundang-undangan ada pada negara.

Dalam perundang-undangan (norma) memiliki kelebihan yakni ada pada kepastian hukumnya. Kepastian ini dijamin oleh adanya pembuatan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh badan-badan khusus. Karena berwujud dan berbentuk pengaturan secara tertulis, sehingga sederhana dan mudah dikuasai karena tersusun secara logis, serasi dan pasti.¹⁹

Selain itu, untuk mewujudkan keadilan perlu adanya keseimbangan kepentingan yakni hukum dipandang sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat. Konsep ini memandang hukum sebagai sarana untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan diakomodasi dan dihormati. Roscoe Pound, salah satu tokoh yang dikenal dengan teori ini, menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 87-92

berkembang, serta memperhatikan implikasi sosial dari keputusan hukum. Dengan pendekatan ini, hukum diharapkan tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menciptakan keadilan yang substansial dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

3. Teori Pelindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²¹ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan,

²⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

²¹Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hal. 118.

²²Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 55.

keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.²³

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pokok Bahasan	Ranah/Level Penelitian
1	Nenny Rianarizkiwati	Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi	Penelitian ini telah mengakui Hak atas perlindungan data pribadi sebagai jenis Hak Asasi Manusia. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan suatu hak hasil bentukan dari irisan penggabungan hak atas informasi dan hak atas privasi yang telah melalui evolusi yang panjang sejak diakuinya hak asasi manusia dalam <i>the Universal Declaration of Human Rights</i> (UDHR, 1948). Data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data.	Penelitian ini berfokus kepada <i>European Charter of Human Rights</i> (ECHR, 2000) dan ASEAN <i>Human Rights declaration</i> (AHRD, 2012) (Universitas Indonesia 2018).

²³Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hal. 18.

2	Bagus Satryo Ramadhan	Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia	<p>Penelitian ini berfokus kepada untuk mengetahui bagaimana kemampuan hukum pidana di Indonesia mengenai kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi dan kendala apa saja yang menjadi faktor dalam menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi. Tujuan penelitian ini fokus yaitu kemampuan hukum pidana terhadap kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi dan faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi di Indonesia</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data pribadi yang bersifat elektronik termasuk dalam informasi elektronik yang dilindungi. UU ITE mengenal Sistem keamanan yang memberikan perlindungan terhadap data atau informasi terhadap akses ilegal dengan adanya kode akses atau password serta adanya gangguan data yang juga dikenal dalam UU ITE. Kendala atas</p>	<p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan kepustakaan atau penelitian hukum dari beragam perspektif, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif yaitu mengumpulkan semua data dan menghubungkan permasalahan dengan analisis berdasarkan teori hukum yang disusun sistematis.</p> <p>Universitas Indonesia, 2021.</p>
---	-----------------------	--	--	--

			perlindungan data pribadi kurangnya pengaturan dalam UU ITE untuk menjangkau akan klasifikasi data yang dilindungi sebagai bentuk untuk memberikan kejelasan akan data yang dapat diakses.	
--	--	--	--	--

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada prosedur atau cara kerja yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian, misalnya penggunaan wawancara, observasi, atau studi pustaka. Metode penelitian membahas secara rinci tentang cara-cara pengumpulan data, teknik analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Metodologi penelitian dan metode penelitian memiliki hubungan yang erat, namun keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan dan pendekatannya. Metodologi penelitian lebih mengarah pada pandangan teoritis dan filosofis terhadap berbagai metode penelitian, sedangkan metode penelitian lebih fokus pada teknik dan prosedur dalam pengumpulan dan analisis data.²⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode penelitian dalam disertasi ini dengan uraian teknis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh bangunan hukum positif yang ada memelihara dan mengembangkannya dengan bangunan logika dengan melakukan kajian terhadap tiga lapisan ilmu hukum, yaitu tataran dogmatik hukum, teori hukum dan tataran filsafat hukum.

Dogmatik hukum adalah ajaran ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada kurun waktu tertentu dari sudut pandang normatif, yang dapat berupa yuridis internal ataupun ekstra yuridis, yang bertujuan untuk sebuah penyelesaian masalah hukum konkrit secara yuridik-teknikal atau membangun sebuah kerangka yuridik-teknikal yang di dalamnya berdasarkan sejumlah masalah, yang membutuhkan penyelesaian yuridis, penelitiannya bersifat preskriptif.²⁵

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Kedua, 2016, hal. 3.

²⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 194

2. Metode Pendekatan

Pendekatan utama dalam disertasi ini menggunakan penelitian normatif/dogmatik hukum (*legal dogmatic approach*) yang didukung oleh beberapa pendekatan, diantaranya yaitu:

- a. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti;
- b. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri, menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian;
- c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain;
- d. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau menganalisis kasus yang penyelesaiannya berhubungan dengan penelitian;

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis pokok permasalahan di dalam penulisan disertasi ini adalah bersifat normatif preskriptif yang dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan bersifat empiris deskriptif (bahan pendukung non hukum). Adapun bahan-bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang secara formal memiliki otoritas hukum, yang meliputi:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - 4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 5) Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
 - 7) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah, pendapat para ahli, laporan penelitian dan sebagainya yang relevan dengan masalah disertasi ini;
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia dan kamus (*dictionary*) yang terkait dengan masalah disertasi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum pada tulisan ini menggunakan 2 (dua) metode:

- a. Teknik Pengumpulan yang bersifat normatif-preskriptif
Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen secara konvensional dan teknologi informasi, kemudian diolah dengan cara menstrukturisasikan, mendeskripsikan dan mensistematisasikan melalui tahap tataran teknis, tataran teleologis dan sistematisasi eksternal.
- b. Teknik Pengumpulan yang bersifat empiris-deskriptif

Untuk fakta kemasyarakatan yang bersifat empiris deskriptif sebagai bahan non hukum pengumpulannya dilakukan dengan wawancara terstruktur dan mendalam yang kemudian diolah dengan cara mengklasifikasikan, kategorisasi, sistematisasi dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian melalui interpretasi atau penafsiran dan rekonstruksi hukum untuk membuat jelas sesuatu hal.

5. Analisis Bahan Hukum

Manakala bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah dapat dikumpulkan oleh penulis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan metode normatif yang hasilnya diinteraksi dengan fakta kemasyarakatan yang bersifat empiris-deskriptif yang dianalisis dengan metode kualitatif terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dengan mengacu pada pokok permasalahan yang ada. Langkah-langkah analisis dalam disertasi ini, secara metodologis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁶

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam mencapai maksud dan tujuan penulisan disertasi, maka penelitian ini disusun dalam suatu sistematika pembahasan yang terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Pada bab pendahuluan ini, Penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, kemudian disusun kerangka kerangka konseptual yang diikuti dengan pemaparan tentang teori-teori yang mendukung, untuk selanjutnya dirumuskan metode penelitian sebagai langkah-langkah untuk melakukan pengkajian, semua hal itu disusun secara sistematis dalam suatu kerangka sistematika penulisan.


BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG NEGARA HUKUM, KESEIMBANGAN KEPENTINGAN, DAN PELINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA, Pada Bab ini merupakan tinjauan umum tentang konsepsi Teori Negara Hukum, Keseimbangan Kepentingan dan Pelindungan Hukum Hak Asasi Manusia.

BAB III: PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA, Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan terkait dengan pelindungan data pribadi di Indonesia sebagai jawaban atas perumusan masalah pertama dari penelitian ini.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 171.


- BAB IV:** JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI. Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian komprehensif terkait apakah pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini telah memenuhi asas kepastian hukum, sebagaimana termuat menjadi rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.
- BAB V:** REFORMULASI PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN INFORMASI. Pada bab ini akan dianalisis berkaitan dengan jawaban rumusan masalah ketiga.
- BAB VI:** KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini, merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yakni hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikaji dari penelitian. Pada bab ini pula Penulis memberikan sumbangan pemikiran berupa saran, terkait dengan penelitian yang Penulis lakukan.

Bagan1.1 ALUR PIKIR DISERTASI




Bagan 1.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN


1. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam hukum positif sebelum berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi yang berdasarkan keseimbangan kepentingan demi menjamin adanya kepastian hukum?
3. Bagaimana formulasi pengaturan Perlindungan Data Pribadi yang berlandaskan pada nilai kepastian hukum dan asas keseimbangan kepentingan?



Bagan 1.3: Bagan Alur Penelitian



Bagan 1.4: Alur Pikir teoritis Lahirnya Konsep Keadilan Profetik Dalam Penguatan Pelayanan Altruistik



Berdasarkan teori teori hukum diatas akan melahirkan teori hukum keseimbangan informasi dimana menyeimbangkan antara sesuatu yang transparan/terbuka dan sesuatu yang bersifat privasi/tertutup. Dengan demikian, diharapkan melahirkan norma keadilan dan tidak akan terjadi konflik di masyarakat.